



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1682/SK-PU.04.01/X/2023

TENTANG

PINDAH WILAYAH KERJA ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi, Surveyor Berlisensi dapat mengajukan permohonan pindah wilayah kerja kepada Menteri;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 433/KEP-300/XII/2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Penunjukan Pejabat dalam rangka Pemberian dan Perpanjangan Lisensi, serta Penetapan Wilayah Kerja Surveyor Kadaster Berlisensi dan Kantor Jasa Surveyor Kadaster Berlisensi, telah ditetapkan Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang sebagai pejabat yang berwenang memberikan lisensi dan menetapkan wilayah kerja Surveyor Berlisensi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, serta permohonan pindah wilayah kerja atas nama Laorentya Eka Putri, dkk 8 (delapan) orang selaku Asisten Surveyor Kadastral, perlu ditetapkan Pindah Wilayah Kerja Asisten Surveyor Kadastral dengan Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019 - 2024;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2021 tentang Surveyor Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 396);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PINDAH WILAYAH KERJA ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL.
- KESATU : Menetapkan 8 (delapan) orang yang namanya tercantum pada lajur 2 (dua) sebagai Asisten Surveyor Kadastral dengan wilayah kerja yang lama sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) dan wilayah kerja baru sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sebelum melaksanakan tugasnya, Asisten Surveyor Kadastral sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib melapor kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional kedudukan wilayah kerja yang baru.
- KETIGA : Apabila dalam melaksanakan tugasnya Asisten Surveyor Kadastral tidak menaati atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan/atau menimbulkan kerugian pada seseorang, masyarakat, Pemerintah atau Negara, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sesuai jangka waktu lisensi Asisten Surveyor Kadastral bersangkutan dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2023

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani Secara
Elektronik

VIRGO ERESTA JAYA
NIP 19690916 199303 1 001

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang bersangkutan;
4. Asisten Surveyor Kadastral yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA DAN TATA
RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1682/SK-PU.04.01/X/2023

TANGGAL : 20 Oktober 2023

TENTANG PINDAH WILAYAH KERJA ASISTEN
SURVEYOR KADASTRAL

DAFTAR PINDAH WILAYAH KERJA ASISTEN SURVEYOR KADASTRAL

No	Nama	Nomor Lisensi	Masa Berlaku Lisensi (s.d)	Wilayah Kerja Lama (Provinsi)	Wilayah Kerja Baru (Provinsi)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Laorentya Eka Putri	2-0154-22	30/11/2024	Banten	Jawa Timur
2	Isnaini Vera Fitasari	2-1608-19	31/07/2024	Jawa Tengah	DKI Jakarta
3	Anggi Monica sari	2-1896-19	30/11/2024	Jawa Tengah	DKI Jakarta
4	Eri Susanto	2-1600-19	31/07/2024	Jawa Tengah	DKI Jakarta
5	Ida Rahayu	2-1607-19	31/07/2024	Jawa Tengah	DKI Jakarta
6	Soni Ardian Putranto	2-1635-19	31/07/2024	Jawa Tengah	DKI Jakarta
7	Eni Wijayanti	2-2896-19	30/11/2024	Jawa Timur	DKI Jakarta
8	Puput Ardiyanti	2-0877-21	30/11/2023	Jawa Timur	Jawa Barat

a.n. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTUR JENDERAL SURVEI DAN PEMETAAN
PERTANAHAN DAN RUANG,

Ditandatangani Secara
Elektronik

VIRGO ERESTA JAYA
NIP 19690916 199303 1 001